



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG
KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI
Nomor :188/1/404.611.3/ 2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN**

KEPALA DESA KARANGMALANG

Menimbang : a. Bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana, peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;

b. Bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilaksanakan oleh Kader Posyandu di wilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posyandu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Karangmalang.

Mengingat : 1. UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2005 tentang pedoman pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

6. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri / Menteri Kesehatan / Kepala BKKBN. Masing- masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor:

21/Men.Kes/ Inst.B/IV 1985, Nomor : 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
4. Membuat Laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa Karangmalang.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangmalang
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA KARANGMALANG



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Camat Kasreman;
2. Yth. Ketua TP PKK Karangmalang;
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Kasreman;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG
Nomor : 188/1/404.611.3/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN**

1. PELINDUNG	:	SARDIYANTO
2. PENASEHAT	:	LASMIATI
3. PEMBINA	:	SRI WULANDARI, Amd. Keb.
I. POSYANDU MERPATI I		
1. KETUA	:	HENI DWI DARMAWANTI
2. SEKRETARIS	:	SUMARNI
3. BENDAHARA	:	SULASTRI
4. ANGGOTA	:	- YUNI SRI HARTATIK - PURWATI
II. POSYANDU MERPATI II		
1. KETUA	:	NOVITA PURWANINGSIH
2. SEKRETARIS	:	NANIK AGUSTIANI
3. BENDAHARA	:	KHUTI ANISIATI
4. ANGGOTA	:	- LILIK KRISTIANINGSIH - ENIK INDARWATI
III. POSYANDU MERPATI III		
1. KETUA	:	SAYEM
2. SEKRETARIS	:	TRI RAHAYU
3. BENDAHARA	:	Warsi Nuryati
4. ANGGOTA	:	- TAYEM - SEMI

Ditetapkan di : Karangmalang
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA DESA KARANGMALANG

